**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Penelitian**

Peranan auditor yang demikian penting dan strategis dalam berkembangnya masyarakat ke depan, diperlukan karakter auditor yang profesional. Jasa audit keuangan yang diberikan oleh auditor, merupakan jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, baik secara individual maupun badan usaha yang berkaitan dengan laporan keuangan.

Sebagaimana yang ditetapkan dalam Standar Audit Profesional Akuntan Publik (SPAP), akuntan dituntut dapat menjalankan setiap standar yang ditetapkan oleh SPAP tersebut. Standar-standar tersebut meliputi standar auditing, standar pengendalian mutu. Dalam salah satu SPAP diatas terdapat standar umum yang mengatur tentang keahlian auditor yang independen.

Dalam standar umum SA seksi 210 tentang pelatihan dan keahlian auditor independen yang terdiri atas paragraf 03-05, menyebutkan secara jelas tentang keahlian auditor disebutkan dalam paragraf pertama sebagai berikut “audit harus dilakukan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan yang cukup sebagai auditor” (SPAP,2001).

Auditor merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dengan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen (Arens, Elder dan Beasly,2008:4 dalam Hermawan Wibowo). Seorang auditor dapat dikatakan profesional bila telah memenuhi dan mematuhi standar-standar kode etik yang telah ditetapkan oleh IAI (Soekrisno, 2009). Auditor dituntut agar merencanakan dan melaksanakan audit secara objektif tanpa memihak, karena dengan demikian akuntan publik (auditor) akan dapat disebut sebagai pekerja profesional (Mulyadi,2011). Memang bukan hal yang mudah bagi seorang auditor untuk dapat bertahan dalam menghadapi tekanan klien yang sudah menjadi resiko profesi bagi auditor. Auditor harus memikul tanggung jawab atau amanah, yaitu harus mempertahankan integritas dan objektivitas yang tinggi dalam menjalankan pemeriksaan.

Pemeriksaan (*auditing*) adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Mulyadi, 2011 :81). Laporan auditor mengungkap pendapat mengenai sesuai tidaknya laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pemakai eksternal laporan keuangan menggunakan laporan auditor sebagai petunjuk keandalan laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan.

Namun selain standar audit, akuntan publik juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. Kode etik ini mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya. Akuntan publik atau auditor independen dalam tugasnya mengaudit perusahaan klien memiliki posisi yang strategis sebagai pihak ketiga dalam lingkungan perusahaan klien yakni ketika akuntan publik mengemban tugas dan tanggung jawab dari manajemen (Agen) untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang dikelolanya. Dalam hal ini manajemen ingin supaya kinerjanya terlihat selalu baik dimata pihak eksternal perusahaan terutama pemilik (*prinsipal*). Akan tetapi disisi lain, pemilik (*prinsipal*) menginginkan supaya auditor melaporkan dengan sejujurnya keadaan yang ada pada perusahaan yang telah dibiayainya. Dari uraian di atas terlihat adanya suatu kepentingan yang berbeda antara manajemen dan pemakai laporan keuangan. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya.

Kualitas audit yang baik pada prinsipnya dapat dicapai jika auditor menerapkan standar-standar dan prinsip-prinsip audit, bersikap bebas tanpa memihak (*independen*), patuh kepada hukum serta mentaati kode etik profesi. Akan tetapi adanya pertanyaan dari masyarakat tentang kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik semakin besar setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik baik diluar negeri maupun didalam negeri. Skandal didalam negeri misalnya pada kasus keuangan dan manajerial perusahaan publik yang tidak bisa terdeteksi oleh akuntan publik yang menyebabkan perusahaan didenda oleh Bapepam (Christiawan, 2003: 82).

Berdasarkan fenomena yang terjadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani (2009) telah menetapkan sanksi pembekuan izin Akuntan Publik (AP) Drs. Petrus Mitra Winata dari Kantor Akuntan Publik (KAP)Drs. Mitra Winata dan Rekan selama dua tahun, terhitung sejak 15 Maret 2007. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan Samsuar Said dalam siaran pers yang diterima Hukumonline, menjelaskan sanksi pembekuan izin diberikan karena akuntan publik tersebut melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember 2004 yang dilakukan oleh Petrus. Selain itu, Petrus juga telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan, serta melakukan kecurangan demi menutupi laporan keuangan PT Muzatek jaya, PT Luhur Artha Kencana dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan 2004, oleh karena itu Petrus dianggap tidak memiliki sikap independensi, kompetensi, dan profesionalisme sebagai auditor sehingga bisa menurunkan kualitas audit. Selama izinnya dibekukan, Petrus dilarang memberikan jasa atestasi termasuk audit umum, *review,* audit kinerja dan audit khusus. Yang bersangkutan juga dilarang menjadi pemimpin rekan atau pemimpin cabang KAP, namun dia tetap bertanggung jawab atas jasa-jasa yang telah diberikan, serta wajib memenuhi ketentuan mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan (PPL). Pembekuan izin oleh menkeu tersebut sesuai dengan Keputusan Menkeu Nomor 423/KMK/06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menkeu Nomor 359/KMK/06/2003. Pembekuan izin yang dilakukan oleh Menkeu ini merupakan yang kesekian kalinya. Pada 4 Januari 2007.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/holl6423/akuntan-publik-petrus-mitra-winata-dibekukan>

Terkait dengan konteks inilah, muncul pertanyaan seberapa tinggi tingkat

Kompetensi, independensi dan profesionalisme auditor saat ini dan apakah kompetensi, independensi dan profesionalisme auditor tersebut berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik. Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu adanya kekhawatiran akan merebaknya sekandal keuangan, dapat mengikis kepercayaan publik terhadap laporan keuangan auditan dan profesi akuntan publik.

Kompetensi adalah keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, simposium, dll. Auditor dengan pengetahuan, pengalaman, pendidikan dan pelatihan yang memadai dan dapat melakukan audit secara obyektif dan cermat menggunakan kemahirannya saat proses audit, hal ini menuntut seorang auditor untuk menggunakan kompetensinya dan menerapkan kualitas audit untuk memperoleh bukti yang kompeten.

Namun sesuai dengan tanggungjawabnya untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan suatu perusahaan maka akuntan publik tidak hanya perlu memiliki kompetensi atau keahlian saja tetapi juga harus independen dalam pengauditan.

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Sikap mental independensi sama pentingnya dengan keahlian dalam bidang praktik akuntansi dan prosedur audit yang harus dimiliki oleh setiap auditor.

Auditor harus independen dari setiap kewajiban atau independen dari pemeriksaan kepentingan dalam perusahaan yang diauditnya. Disamping itu auditor tidak hanya berkewajiban mempertahankan sikap mental independen, tetapi ia harus pula menghindari keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan independensinya. Dengan demikian, disamping auditor harus benar-benar independen, ia masih juga harus menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat bahwa ia benar-benar independen. Sikap mental independen auditor menurut persepsi masyarakat inilah yang tidak mudah pemerolehannya.

Dalam kenyataannya auditor seringkali menemui kesulitan dalam mempertahankan sikap mental independen. Keadaan yang seringkali mengganggu sikap mental independen auditor adalah sebagai berikut:

1. Sebagai seorang yang melaksanakan audit secara independen, auditor dibayar oleh kliennya atas jasanya tersebut.
2. Sebagai penjual jasa seringkali auditor mempunyai kecenderungan untuk memuaskan keinginan kliennya.
3. Mempertahankan sikap mental independen seringkali dapat menyebabkan lepasnya klien.

Independensi seorang auditor sangat penting, karena independensi merupakan peraturan perilaku yang pertama. Faktor-faktor eksternal yang mungkin dapat mempengaruhi independensi auditor. Nilai auditing sangat bergantung pada persepsi publik atas independensi auditor. Independensi dalam audit berarti mengambil sudut yang tidak bias.

Profesionalisme juga menjadi syarat utama bagi seseorang yang ingin menjadi seorang auditor eksternal. Sebab dengan profesionalisme yang tinggi kebebasan auditor akan semakin terjamin. Untuk menjalankan perannya yang menuntut tanggung jawab yang semakin luas, auditor eksternal harus memiliki wawasan yang luas tentang kompleksitas organisasi modern.

Profesionalisme menurut Arens (2011:105) didefinisikan sebagai suatu tanggungjawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggungjawab dirisendiri maupun ketetuan hukum, dan peraturan masyarakat. Maksudnya adalah sebagai seorang akuntan publik yang profesional, auditor harus mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat, klien dan terhadap rekan praktisi.

Dalam penelitian ini juga terdapat beberapa faktor lain yang tidak diteliti namun dapat mempengaruhi Kualitas Audit, yaitu: (1) Pengalaman Audit, (2) *Due Professional Care,* (3) Tekanan Waktu, (4) Etika Auditor, (5) Kemahiran Profesional, (6) Akuntabilitas Auditor.

Berdasarkan uraian permasalahan yang berkaitan dengan Kualitas Audit, maka penulis merasa termotivasi dan tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan ke dalam skripsi yang berjudul “**PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN PROFESIONALISME AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT”.**

**1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis menarik beberapa identifikasi masalah, yaitu:

1. Bagaimana Kompetensi Auditor yang bekerja pada KAP di Kota Bandung
2. Bagaimana Independensi Auditor yang bekerja pada KAP di Kota Bandung
3. Bagaimana Profesionalisme Auditor yang bekerja pada KAP di Kota Bandung
4. Bagaimana Kualitas audit yang telah dilakukan oleh auditor pada KAP di Kota Bandung
5. Berapa besar pengaruh kompetensi, independensi, dan profesionalisme auditor terhadap kualitas audit secara parsial dan simultan pada KAP di Kota Bandung.
   1. **Maksud dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana kompetensi Auditor yang bekerja pada KAP di Kota Bandung
2. Untuk mengetahui bagaimana independensi Auditor yang bekerja pada KAP di Kota Bandung
3. Untuk mengetahui profesionalisme auditor yang bekerja pada KAP di Kota Bandung
4. Untuk mengetahui kualitas audit yang bekerja pada KAP di Kota Bandung
5. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi, independensi, dan profesionalisme auditor terhadap kualitas audit yang bekerja pada KAP di Kota Bandung
   1. **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut beberapa manfaat penelitian ini:

1. **Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan kepada penulis mengenai pengaruh kompetensi, independensi, profesionalisme auditor terhadap kualitas audit.

1. **Manfaat praktis**
2. **Bagi Auditor**

Para auditor dapat memahami bahwa seberapa besar pengaruh kompetensi, independensi, dan profesionalisme auditor terhadap kualitas audit melalui pembukuan empiris.

1. **Kantor Akuntan Publik (KAP)**

Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran bagaimana kompetensi, independensi, dan profesionalisme auditor mempengaruhi kualitas audit.

1. **Bagi Penulis**

Untuk menambah wawasan peneliti khususnya tentang pengaruh kompetensi, independensi dan profesionalisme auditor terhadap kualitas audit. Selain itu juga sebagai saran bagi penelitian untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti dari bangku kuliah dengan yang ada di dunia kerja.

1. **Bagi PPA JP (Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai)**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bidang kajian audit yang sesuai dengan tujuan dari PPA PJ yaitu terbentuk profesi akuntan dan penilai yang mampu memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan transparansi ekonomi nasional dan mengembangkan kebijakan bidang profesi akuntan dan penilai agar semakin bertanggungjawab dan terpercaya bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

* 1. **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis akan melaksanakan penelitian kepada auditor tetap yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan.